

**HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN PASANGAN
SUAMI-ISTRI TERHADAP MATERI KURSUS
PRANIKAH DENGAN PERILAKUNYA DALAM
BERKELUARGA DI KECAMATAN X KOTO
SINGKARAK KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
ZULFIKRI SYARIF
NIM.16005162

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP MATERI KURSUS PRANIKAH DENGAN PERILAKUNYA DALAM BERKELUARGA DI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK


Nama : Zulfikri Syarif
NIM : 16005162/2016
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah


Dr. Ismaniar, M.Pd.
NIP.19760623 200501 2 002

Padang, 14 Agustus 2020

Disetujui,
Pembimbing


Dra. Setiawati, M.Si.
NIP. 19610919 198602 2 002

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Judul : Hubungan antara Pemahaman Pasangan Suami-Istri terhadap Materi Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
Nama : Zulfikri Syarif
NIM/BP : 16005162
Jurusan/Prodi : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 14 Agustus 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Setiawati, M.Si.	1..... 
2. Anggota : Dr. Tasril Bartin, M.Pd.	2..... 
3. Anggota : Vevi Sunarti, S.Pd., M.Pd.	3..... 

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zulfikri Syarif
NIM/BP : 16005162
Jurusan/Prodi : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Hubungan antara Pemahaman Pasangan Suami-Istri terhadap Materi Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, 14 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Zulfikri Syarif
NIM. 16005162

ABSTRAK

Zulfikri Syarif. 2016. Hubungan antara Pemahaman Pasangan Suami-Istri terhadap Materi Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya perilaku pasangan suami-istri dalam keluarga, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan perceraian di Kecamatan X Koto Singkarak dari tahun 2017-2019 yaitu pada tahun 2017, terdapat 72 kasus perceraian dari 317 peristiwa nikah, sedangkan 2018 terdapat 76 kasus perceraian dari 292 peristiwa nikah, dan pada tahun 2019 terdapat 114 kasus perceraian dari 364 peristiwa nikah. Naiknya angka perceraian tersebut diakibatkan oleh sementara para pasangan suami-istri tersebut sudah mengikuti program kursus pranikah. Hal ini diduga karena rendahnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pemahaman pasangan suami istri terhadap materi kursus pranikah, melihat perilaku pasangan suami-istri dalam berkeluarga, serta melihat keterkaitan antara keduanya.

Jenis penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 pasangan suami-istri yang telah memperoleh pelatihan Kursus Pranikah di Kecamatan X Koto Singkarak. Sampel diambil sebanyak 20% Jumlah sampel adalah sebanyak 40 pasangan suami-istri. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* tipe *convenient*. Teknik pengumpulan menggunakan angket, sedangkan alat pengumpul data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan persentase dan product moment.

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa; (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah tergolong sangat tinggi; (2) Perilaku pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga tergolong rendah; (3) Terdapat hubungan yang kurang signifikan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada peserta kursus pranikah agar dapat meningkatkan penerapan materi kursus pranikah dalam berkeluarga, kepada pengelola kursus pranikah agar menambahkan serta mengembangkan materi-materi yang memang dibutuhkan pasangan suami-istri dalam membangun keluarga agar harmonis, dan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam penelitian ini dengan variabel yang berbeda.

Kata Kunci: Pemahaman Materi, Kursus pranikah, perilaku berkeluarga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Antara Pemahaman Materi Kursus Pranikah dengan Perilaku Pasangan Suami-Istri dalam Berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Ismaniar, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Alim Harun Pamungkas, S. Pd., M. Pd. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan masukan dan arahan selama perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dra. Setiawati, M.Si. selaku ketua Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Pimpinan KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok beserta staf yang sudah membantu dalam pengumpulan data penelitian hingga skripsi ini selesai
7. Teristimewa kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2016 yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan masukan baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikannya bantuannya selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga apa yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Amin.

Padang, 14 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Asumsi Penelitian.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Defenisi Operasioanal	13
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Kajian Pustaka.....	17
1. Kursus sebagai Program Pendidikan Luar Sekolah.....	17
2. Konsep Kursus Pranikah	18
3. Konsep Pemahaman	21
4. Materi Kursus	22
5. Perilaku Pasangan Suami-Istri.....	28
6. Hubungan Pemahaman Materi Kursus Pranikah dengan Perilaku dalam Keluarga.....	34
B. Penelitian Relevan.....	37

C. Kerangka Berpikir	38
D. Hipotesis/ Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Instrumen dan Pengembangannya.....	41
D. Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Perkara Masuk Selama Tahun 2019 pada PA Solok.....	2
Tabel 2. Tabel Rincian Kasus Perceraian pada Wilayah Kerja Pengadilan Agama Solok	3
Tabel 3. Kenaikan Angka Perceraian X Koto Singkarak.....	4
Tabel 4. Tingkat Reliabilitas	44
Tabel 5. Jenjang Interval Nilai dan Kriteria Untuk Soal Uji Pemahaman	46
Tabel 6. Jenjang Interval Nilai dan Kriteria Angket Perilaku.....	46
Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Kategori Pemahaman Materi Peserta Kursus Pranikah di Kec. X Koto Singkarak.....	49
Tabel 8. Statistik Skor Pemahaman Peserta Kursus Tentang Materi.....	50
Tabel 9. Perilaku Religius Peserta Kursus Pranikah.....	52
Tabel 10. Statistik Nilai Perilaku Religius Peserta Kursus Pranikah.....	53
Tabel 11. Perilaku Berkomunikasi dalam Rumah Tangga.....	54
Tabel 12. Statistik Skor Perilaku Berkomunikasi dalam Keluarga.....	55
Tabel 13. Perilaku Emosional (Pengendalian Emosi).....	55
Tabel 14. Statistik Skor Perilaku Emosional (Pengendalian Emosi)	56
Tabel 15. Rata-rata Keseluruhan Perilaku Pasangan dalam.....	57
Tabel 16. Koefisien Korelasi Variabel X dan Y	58
Tabel 17. Korelasi Variabel X dan Y	59
Tabel 18. Interval Koefisien.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Grafik Kasus Perceraian Kecamatan X Koto Singkarak.....	4
Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	38
Gambar 3.1 Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman.....	50
Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Religius Peserta Kursus Pranikah di Kec. X Koto Singkarak.....	52
Gambar 5.1 Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Berkomunikasi dalam Rumah Tangga di Kec. X Koto Singkarak	54
Gambar 6.1 Histogram Distribusi Frekuensi Perilaku Emosional.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Kisi-Kisi Soal Pemahaman Peserta terhadap Materi Kursus Pranikah	79
Lampiran 2. Kisi-Kisi Angket Perilaku Peserta dalam	80
Lampiran 3. Soal Uji Pemahaman Peserta terhadap Materi Kursus Pranikah.....	81
Lampiran 4. Angket Perilaku Peserta Kursus Pranikah dalam Kehidupan Berkeluarga	94
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Angket	97
Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas Angket.....	100
Lampiran 7. Tabulasi Data Variabel X	102
Lampiran 8. Tabulasi Data Y	103
Lampiran 9. Koefisien Korelasi Variabel X dan Y.....	104
Lampiran 10. Harga Kritik Rtabel	105
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 12. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	107
Lampiran 13. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang kehidupan yang hampir setiap manusia mengalaminya. Perkawinan juga bisa diartikan sebagai sebuah janji dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berisi persetujuan untuk membangun dan menjalin kehidupan yang lebih serius dan akrab, dengan syarat serta hukum susila yang dibenarkan oleh agama (Ernaningsih & Samawati, 2008).

Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan atau yang biasa kita sebut dengan keluarga yang mana keluarga merupakan bagian paling kecil dalam lingkungan masyarakat yang padanya terdapat ayah, ibu dan anak. Pada sebuah keluarga juga terdapat beberapa fungsi yaitu saling mengasuh, menghargai dalam ikatan kekeluargaan, termasuk juga fungsi sosialisasi, ekonomi, reproduksi, serta perawatan kesehatan.

Permasalahan yang sangat riskan dalam menjalani sebuah keluarga adalah tidak saling mengerti antara hak dan kewajiban antar anggota di dalam sebuah keluarga. Minimnya pemahaman hak dan kewajiban tersebut sering kali mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan-perselisihan tersebut ada yang bisa diselesaikan dengan baik dan tidak jarang yang harus berakhir di persidangan pengadilan agama. Permasalahan-permasalahan yang diselesaikan di persidangan pengadilan agama itupun juga banyak yang berakhir dengan perceraian.

Pada setiap daerah yang ada di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kasus tersebut, tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu wilayah pada Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat angka perceraian yang cukup tinggi yaitu Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, peristiwa perceraian ini terjadi bukan karena pemerintah Kabupaten Solok terkhusus Kementerian Agama tidak melakukan pencegahan, akan tetapi hal itu terjadi karena hasil dari upaya pencegahan tersebut kurang maksimal.

Dalam hal ini dapat kita buktikan dari data Pengadilan Agama (PA) Solok tercatat sepanjang 2019, Pengadilan Agama Solok menangani 415 kasus perceraian sementara pada tahun 2018 menangani 344 kasus perceraian (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Solok Tahun 2019). Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2019 pada Pengadilan Agama Solok, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkara Masuk Selama Tahun 2019 pada PA Solok

NO	JENIS	JUMLAH	KET
1	Izin Poligami	0	-
2	Pencegahan Perkawinan	0	-
3	Penolakan perkara oleh PPN	0	-
4	Pembatalan Perkawinan	0	-
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami istri	0	-
6	Cerai Talak	118	-
7	Cerai Gugat	316	-
8	Harta Bersama	1	-
9	Penguasaan Anak	1	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	-
11	Hak Bekas Isteri	0	-
12	Pengesahan Anak	0	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	-
14	Perwalian	5	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	1	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	-
18	Asal usul Anak	1	-
19	Pen. Kawin Campuran	0	-
20	Isbat Nikah	37	-
21	Izin Kawin	0	-
22	Dispensasi Kawin	11	-
23	Wali Adhol	3	-
24	Ekonomi Syariah	0	-
25	Kewarisan	3	-
26	Wasiat	0	-
27	Hibah	0	-
28	Wakaf	0	-
29	Zakat/infak/shadaqoh	0	-
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	5	-
31	Lain-lain	3	-

Data pada tabel 1 di atas yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Solok. Kecamatan yang dipilih X Koto Singkarak dengan alasan wilayahnya merupakan daerah tipe “A”, maksudnya adalah peristiwa nikahnya tergolong besar. Sesuai dengan hasil wawancara, bahwa penyebab rumah tangga yang kurang rukun adalah pengantin kurang persiapan, atau terburu-buru, serta hal ini juga yang mendasari dilaksanakannya kursus pranikah (hasil wawancara dengan Syarifuddin/Penghulu Fungsional KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Rabu 26 Januari 2020).


Tingginya angka perceraian di Kecamatan X Koto Singkarak tersebut dapat diketahui melalui tabel rincian kasus perceraian setiap kecamatan dalam wilayah kerja Pengadilan Agama Solok sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Rincian Kasus Perceraian pada Wilayah Kerja Pengadilan Agama Solok

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Lubuak Sikarah	59	52	64
2	Tanjung Harapan	47	62	52
3	X Koto Singkarak	72	76	114
4	X Koto Diatas	37	53	54
5	Junjung Sirih	38	51	76
6	Sungai Lasi	29	50	64
TOTAL		282	344	434

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan tabel diatas khusus untuk wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, terjadi peningkatan kasus sesuai dengan Grafik berikut ini:



Gambar 1.1 Grafik Kasus Perceraian Kecamatan X Koto Singkarak

Untuk tahun 2017, persentase angka perceraian dibanding dengan angka pernikahan ($317:72 \times 100$) maka didapatkan sebanyak 22,7% perceraian dari angka pernikahan pada tahun 2017. Sedangkan 2018, ($292:76 \times 100$) didapatkan data 26%, dan tahun 2019 ($364:114 \times 100$) didapatkan data 31,3% perceraian. Kenaikan angka perceraian di Kecamatan X Koto Singkarak dari tiga tahun terakhir dapat dirincikan dengan tabel berikut:

Tabel 3. Kenaikan Angka Perceraian X Koto Singkarak

TAHUN	2017	2018	2019
KASUS	72	76	114
KENAIKAN KASUS	-	4	38
PERSENTASE KENAIKAN	-	5,55	50%

Menurut Dunvall & Miller dalam Amalia (2018), Perkawinan merupakan pria dan wanita yang menjalin hubungan sah dimana juga melibatkan hubungan seksual, saling melengkapi sehingga mengetahui peran masing-masing. Thalib dalam Roiatun (2017) berpendapat bahwa pernikahan adalah cikal bakal pertama

dalam kehidupan masyarakat, dalam membuat kehidupan jadi semakin bernilai serta mulia.

Dalam hal ini Nastity (2019) juga berpendapat bahwa langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga itu adalah pernikahan, oleh karena itulah berbicara tentang pernikahan tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai keluarga. Dalam suatu keluarga mungkin saja akan terjadi konflik, karena konflik itulah makanya keadaan atau situasi rumah tangga menjadi terguncang.

Suasana baik dalam rumah tangga akan bisa membaik ketika kedua pasangan suami-istri telah menghadapi konflik dalam rumah tangga dan juga tau cara mengatasinya. Sadarjoen (2005) menyatakan bahwa konflik pernikahan adalah perbedaan anggapan serta harapan antara suami dan istri terkait latar belakang pengalaman, kebutuhan, serta nilai yang dianut berbeda sebelum mereka memilih untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Beranjak dari hal di atas sering ditemukan bahwa banyak suami-istri yang tidak siap untuk menghadapi hal tersebut sehingga akan berujung pada sebuah perceraian.

Tujuan sebenarnya diselenggarakannya pernikahan ini adalah untuk memahami bahwa perkawinan bukanlah soal materi saja, akan tetapi banyak hal yang harus bisa dipertimbangkan. Keutuhan rumah tangga dapat terancam melalui perselisihan yang banyak terjadi dalam rumah tangga, kebanyakan perselisihan tersebut berakhir dengan perceraian (hasil wawancara dengan Syarifuddin/Penghulu Fungsional KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Rabu 26 Januari 2020).

Menurut Harjanti, Amin, Ali, & Amrah Kasim, (2017) bahwa dampak buruk atau negatif yang diakibatkan oleh interaksi sosial dalam keluarga yang susah untuk dikendalikan, merupakan salah satu penyebab rusaknya keutuhan dalam keluarga yang kadang berujung pada perceraian. Peristiwa itulah yang sangat dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga. Oleh sebab itu, dalam rangka membentuk sebuah keluarga diperlukan program pendidikan yang dapat memberikan penjelasan pada individu dalam sebuah keluarga, sehingga dapat mengetahui perannya masing-masing guna terciptanya keluarga yang kondusif.

Perceraian-perceraian yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Solok disebabkan oleh berbagai alasan. Beragam alasan dari diajukannya permohonan cerai diantaranya permasalahan ekonomi, perselingkuhan, ditinggal dua tahun tanpa dinafkahi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami dipenjara lima tahun lebih, istri tidak menghargai suami, dan istri tidak melayani suami dengan baik (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzan/Ketua Pengadilan Agama, Solok, Sumatera Barat).

Fenomena yang sering muncul dalam lingkungan masyarakat karena belum matang secara mental untuk kesiapan menuju jenjang pernikahan, juga termasuk segi usia dan keuangannya. Kursus pranikah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta lembaga lain yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Pemberian materi pada kursus pranikah diberikan minimal 24 jam pelajaran, yang mana akan disampaikan oleh narasumber sesuai keahliannya, materi tersebut juga disampaikan dengan beragam metode mulai dari metode ceramah, dialog, simulasi serta studi kasus (Keputusan

Dirjen Bimas No. 373 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin).

Kegiatan kursus pranikah bagi calon pengantin merupakan bentuk kegiatan pembelajaran di luar sekolah dalam hal ini sasaran kegiatannya adalah orang dewasa. Selain itu, kursus pranikah dapat dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah karena memenuhi unsur-unsur pelaksanaan kursus (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Dalam kursus pranikah, para calon pengantin membutuhkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dikembangkan dalam praktik kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan hal itu Sudjana dalam Nastitiy (2019) menyatakan kursus merupakan satuan program pendidikan luar sekolah yang padanya terdapat warga belajar yang diberi pengetahuan.

Pada tahun 2013 ke bawah, belum menjadi sebuah kewajiban setiap calon pengantin mengikuti kursus pranikah ini, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya juga masih banyak menemukan kendala. Penting rasanya pembahasan ini dilakukan sebab banyak yang masih belum memahami pentingnya mengikuti kursus pranikah. Berdasarkan fakta tersebut, maka Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang menyediakan layanan pendidikan luar sekolah yaitu kursus pranikah, yang sangat penting untuk berperan dalam melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, atas izin pernikahan dari pemerintah kelurahan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian yang terjadi, salah satunya yaitu pelaksanaan kegiatan Kursus Pranikah oleh BP4

KUA Kecamatan. Salah satunya adalah BP4 KUA Kecamatan X Koto Singkarak. BP4 KUA Kecamatan X Koto Singkarak melakukan pembinaan terhadap calon pengantin rata-rata 364 pasang setiap tahun. Tidak hanya itu pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan X Koto Singkarak juga dilakukan kepada pasangan suami-istri lama, berupa konsultasi pasca nikah dan pembinaan keluarga sakinah melalui penyuluh-penyuluh agama honorer yang ada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak.

Kursus pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan bertujuan agar dapat meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam keluarga yang bermuara pada usaha meminimalisir angka perceraian. Setiap peserta kursus pranikah diberikan materi-materi tertentu sesuai dengan pedoman petunjuk teknis, dan metode tertentu. Dengan materi yang diberikan tersebut diharapkan setiap peserta kursus pranikah yang notabenenya belum terlalu memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka, dapat memahami serta dapat diterapkan nantinya pada rumah tangga masing-masing.

Upaya meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian melalui kegiatan kursus pranikah ini ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu; (1) Peserta kursus tidak atau kurang memahami materi yang diberikan dalam kursus; (2) Peserta kursus telah memahami materi namun tidak mau menerapkan dalam hubungan rumah tangga.

Hal penting lain yang menjadi faktor keberhasilan tersebut juga berasal dari calon pengantin itu sendiri. Apabila calon pengantin yang sudah mengikuti kursus pranikah dan tidak memahami materi yang diberikan maka tujuan juga tidak tercapai. Begitu juga dengan calon pasangan pengantin yang sudah memahami materi namun tidak menunjukkan perubahan dalam perilaku berumah tangganya maka, juga tidak akan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Untuk menekan angka perceraian, seharusnya semua materi yang diberikan dalam kursus pranikah mampu dilaksanakan dalam kehidupan berumah tangga oleh calon pengantin. Seharusnya bagi pasangan yang memahami betul materi kursus pranikah yang diberikan, dapat mengubah perilakunya dalam berumah tangga, sehingga akan jauh dari kata perceraian (hasil wawancara dengan Syarifuddin/Penghulu Fungsional KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Rabu 26 Januari 2020). Sesuai dengan data dan pernyataan di atas penulis berhipotesa, bahwa ada hubungan yang erat antara pemahaman materi kursus pranikah dengan perilaku pasangan suami-istri dalam berumah tangga.

Kegiatan kursus pranikah sudah dilakukan dengan baik oleh BP4 KUA kecamatan, namun apabila masih belum berhasil menekan angka perceraian, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Kemungkinan pertama yaitu kurang mengertinya calon pasangan suami-istri terhadap materi yang diberikan, sehingga kegiatan kursus pranikah tidak memberikan dampak dalam perilakunya dalam berumah tangga. Kemungkinan ke dua adalah calon pasangan suami-istri sudah paham dengan materi yang diberikan, namun tidak mengamalkan dalam kehidupan berumah tangga, karena beranggapan kegiatan kursus pranikah

hanyalah prosedur formalitas belaka, sehingga tidak mampu merubah perilakunya dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan ditemukan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak ditemukan lagi dalam kehidupan berumah tangga yang sudah lulus dalam program kursus pranikah yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut ialah rendahnya perilaku religius pasangan suami-istri terkhusus pada minimnya saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah wajib serta ibadah sunah. Hal serupa juga ditemukan pada aspek perilaku berkomunikasi dalam keluarga, dimana pasangan suami-istri tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara internal terlebih dahulu, namun langsung melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, pihak KUA, dan pengadilan agama. Rendahnya perilaku pasangan suami-istri juga terlihat dalam aspek emosional, yang berimbas pada susahny mencari titik temu apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Kasus yang ditemukan di lapangan tersebut, bertentangan dengan teori-teori belajar. Dalam teori belajar seseorang yang sudah diberikan materi dan paham dengan materi tersebut seharusnya berbanding lurus dengan perilakunya dalam kehidupan. Menurut Notoadmodjo, (2009:20), program kursus adalah suatu proses yang menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran kursus secara konkret. Secara konkret perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dari sasaran kursus. Jika dilihat dari pendekatan sistem, proses program kursus terdiri dari; (a) Input (yang diberikan) yaitu materi-materi atau metode belajar dalam kursus yang akan diberikan pada saat proses kursus kepada

peserta; (b) Out Put (yang dikeluarkan) yaitu perubahan perilaku atau kemampuan peserta setelah mengikuti program kursus.

Beranjak dari jabaran latar belakang di atas, maka penulis meneliti “Hubungan antara Pemahaman Pasangan Suami-Istri terhadap Materi Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rendahnya perilaku pasangan suami-istri dalam berkeluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan materi kursus pranikah yang diberikan dalam berkeluarga,
2. Anggapan masyarakat bahwa kursus pranikah ini hanya prosedur formalitas untuk mendaftar nikah.
3. Perbedaan latar belakang pendidikan antara calon pasangan suami-istri
4. Kurangnya perhatian, pengawasan, serta pembinaan dari keluarga pasangan suami-istri yang baru menikah.
5. Pemahaman peserta kursus pranikah terhadap materi yang diberikan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, serta berhubung karena biaya, waktu dan kesempatan peneliti terbatas, maka penelitian ini dibatasi pada aspek kurangnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah, dan berhubungan dengan itu juga peneliti akan melihat hubungan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan

perilakunya dalam berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

E. Asumsi Penelitian

Anggapan dasar yang diyakini kebenarannya dalam penelitian disebut sebagai asumsi, oleh karena itu, asumsi penulis dalam penelitian ini yaitu “Seluruh calon pasangan suami-istri yang telah mengikuti program kursus pranikah telah mengikutinya dengan serius”.

F. Tujuan Penelitian

Beranjak dari masalah yang penulis kemukakan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah di KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
2. Untuk menggambarkan perilaku pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
3. Untuk dapat melihat hubungan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan luar sekolah, dan secara khusus terhadap program kursus pranikah sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi peserta kursus pranikah terkait perilakunya dalam berkeluarga.
- b. Sebagai masukan bagi BP4 KUA Kecamatan sebagai lembaga yang mengelola kursus pranikah.

H. Defenisi Operasioanal

1. Pemahaman terhadap Materi Kursus Pranikah

a) Pemahaman

Pemahaman menurut Sadirman, (2014) merupakan sebuah kemampuan dalam memahami dan menerapkan sesuatu secara makna dan filosofisnya dengan pikiran. Menurut Sudjana dalam Utami (2018) mengemukakan bahwa pemahaman adalah tingkat pengetahuan seseorang, atau kemampuan menjabarkan, memberikan contoh, dan memberikan contoh pada kasus lain, serta mampu menerapkannya. Jadi, pemahaman bisa disimpulkan sebagai sebuah kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasikan serta menerapkan sesuatu hal.

b) Materi

Menurut Soetomo dalam Sukma dan Lestari dalam Sulistiyo (2016) Materi belajar adalah sesuatu yang bisa disampaikan atau diberikan terhadap warga

belajar, materi yang disusun harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kursus. Kedudukan materi belajar dalam belajar sangat penting, karena termuat di dalamnya apa yang diminati dan dibutuhkan oleh peserta didik dengan harapan mencapai tujuan tertentu (Aningtiyas, 2013).

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa materi merupakan sesuatu yang nampak nyata guna disampaikan secara jelas kepada warga belajar, materi tersebut haruslah disusun sehingga relevan dengan tujuan pembelajaran pada program kursus. Pendapat lain mengemukakan bahwa materi belajar merupakan bagian yang akan dijelaskan pada proses pembelajaran, oleh sebab itu maka materi adalah salah satu sumber belajar.

Jadi yang dimaksud pemahaman terhadap materi kursus pranikah pada penelitian ini adalah kemampuan peserta kursus pranikah dalam menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasikan serta menerapkan materi kursus pranikah yang telah diberikan.

2. Perilaku dalam Berkeluarga

Berdasarkan pendapat (Widyatun, 1999) manusia berperilaku atau beraktifitas karena adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan, dengan adanya kebutuhan tersebut pada diri seseorang maka akan muncul motivasi yang mendorong manusia itu untuk berperilaku. Sejalan dengan itu Notoatmodjo dalam Wardani & Yuan Prianggajati (2013), perilaku manusia pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang bisa diamati secara langsung ataupun tidak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa, orientasi dari perilaku adalah mencapai tujuan yang dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, jadi, perilaku bisa

dikatakan sebagai respon terhadap sebuah kejadian. perilaku itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus yang mengenai manusia atau organisme, jadi perilaku itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus tersebut.

Skinner (1976) membedakan perilaku itu menjadi; (a) perilaku yang alami; (b) perilaku operan. Perilaku yang alami itu merupakan perilaku yang dibawa sejak manusia atau organisme itu dilahirkan, yaitu berupa reflek dan insting, sedangkan perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Jadi, perilaku yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu perilaku pasangan suami-istri dalam berkeluarga di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Beberapa perilaku pasangan suami istri dalam berkeluarga itu adalah, religiusitas, komunikasi, kecerdasan emosi, berikut penjelasan beberapa perilaku tersebut:

a. Religiusitas

Menurut Dister dalam Darokah & Safaria (2005) menyebutkan, bahwa religiusitas itu adalah beragam individu yang melihatkan kejauhan tingkat seseorang dalam melaksanakan atau mengamalkan ajaran agamanya. Jadi, bisa kita simpulkan religiusitas adalah menyangkut dengan aspek agama yang telah dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Komunikasi

Handoko (1999) mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan transfer pengertian ke bentuk informasi dari individu satu ke individu lainnya. Transfer informasi tersebut, juga mencakup mimik wajah dan intonasi. Jadi perilaku komunikasi dalam rumah tangga ini adalah informasi yang diberikan kepada

pasangan yang mana terdapat makna dalam informasi tersebut, sehingga menyebabkan perubahan sikap serta pendapat.

c. Kecerdasan Emosi

Goleman dalam Nurdiansyah (2016), bahwa kecerdasan emosional itu merupakan mampu memahami serta mengenali diri dan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosi itu sebagai tingkat seseorang memotivasi diri dalam berhubungan dengan orang lain.